

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

TERTANGGUNG DAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN ASURANSI

BERDASARKAN KUHD

A. Pengertian Asuransi

Dalam ketentuan Pasal 1774 KUHPdata yang sudah dikemukakan terdahulu antara lain disebutkan bahwa perihal asuransi akan diatur dalam KUHD. Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan asuransi dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHD yang menentukan bahwa:¹⁶

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan pengertian asuransi yang di tegaskan dalam Pasal 246 KUHD tersebut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian asuransi sebagai berikut:¹⁷

“Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi”.

Dari pengertian tersebut, ada tiga unsur tentang pengertian asuransi, yaitu:

Unsur ke 1:

Pihak terjamin (verzekerde) berjanji untuk membayar premi kepada pihak penjamin (verzekeraar) sekaligus atau dengan berangsur-angsur.

¹⁶Suparman M.S, *Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Cet. 5, PT. ALUMNI, Bandung, 2013, hal. 41.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 1.

Unsur ke 2:

Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlahh uang kepada pihak terjamin sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga.

Unsur ke 3:

suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Sementara itu Muhammad Muslehudin memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

“Istilah asuransi menurut *railnya*, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian. Kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok”.¹⁸

Sedangkan pengertian asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD tersebut oleh Emmy Pangaribuan dijabarkan sebagai berikut:

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita oleh nya, karena suatu kejadian yang belum pasti”¹⁹

Terdapat beberapa penggolongan asuransi tergantung dari dasar peninjauannya. Sebagai lembaga penjamin kepentingan orang dalam keutuhan benda, harta ataupun wal’alfiat manusia, di negara kita asuransi digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut (H. Gunanto, 1987 : 2) : (1) asuransi kerugian, (2) asuransi jiwa, (3) asuransi sosial.²⁰

¹⁸Muhammad Muslehudin, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera, Jakarta, 1999, hal. 3.

¹⁹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 22.

²⁰Suparman M.S, *op cit*, hal. 3.

B. Pengertian Asuransi Jiwa

Khusus mengenai pertanggungan jiwa, Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan sebagai berikut:

“Perjanjian pertanggungan jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi, dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih”.²¹

Wirjono Prodjodikoro mengklasifikasikan asuransi jiwa sebagai “asuransi sejumlah uang (Sommen Verzekering). Secara lengkap pernyataan Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

“Sekarang tiba saatnya untuk membahas asuransi yang tidak masuk asuransi kerugian (Schade Verzekering), yaitu asuransi jiwa. Asuransi ini masuk kategori asuransi sejumlah uang (Sommen Verzekering)”.²²

Berdasarkan Pasal 302 KUHD, asuransi jiwa dibedakan menjadi 2 macam asuransi jiwa, yaitu:

1. Asuransi jiwa yang diadakan selama hidup orang yang akan menerima asuransi;
2. Asuransi jiwa, yang hanya berlangsung untuk tenggang waktu tertentu, kecuali apabila orang tersebut wafat terlebih dahulu.²³

Apabila jiwa berakhir setelah batas waktu yang ditentukan, sedangkan orang yang bersangkutan masih hidup, maka asuransi ini pada akhirnya akan serupa dengan suatu penabungan uang belaka. Hanya saja uang yang ditabung dan yang

²¹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1997, hal. 28.

²²Wirjono Prodjodikoro, op cit, hal. 154.

²³Ibid, hal. 155.

dibayarkan pada akhir tenggang waktu tersebut, biasanya kurang dari jumlah premi yang telah dibayarkan.²⁴

Sebagai suatu perjanjian, maka asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan syarat khusus untuk perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUHD, yaitu:

1. Asas indemnititas (keseimbangan) (Pasal 253 KUHD)

Besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus sama besar dengan kerugian yang diterimanya.

2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (Pasal 250 KUHD)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus memenuhi kepentingan terhadap objek yang diasuransikan.

3. Asas itikad baik (Principle of Utmost Good Faith)

Membuat perjanjian harus sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam Pasal 251 KUHD: Kewajiban pemberitaan dari tertanggung, yaitu harus memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang objek yang diasuransikan kepada penanggung.

²⁴Ibid.

4. Asas ubrogasi (Pasal 284 KUHD)

Penggantian kedudukan tergantung oleh penanggung yang sudah memberikan penggantian/membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ke-3 yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggung adalah risiko yang disebabkan oleh kematian, berupa hilangnya atau menurunnya pendapatan seseorang dalam suatu keluarga si pemegang polis.

Resiko yang mungkin timbul dalam asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu” (time), oleh karena sulit bagi kita untuk mengetahui kapan seseorang akan meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko itu, maka diadakanlah perjanjian asuransi.²⁵

Dapatlah dimengerti, bahwa selain bertujuan untuk mengalihkan risiko, asuransi jiwa juga mempunyai unsur lain yaitu menabung. Karena pembayaran atau penggantian sejumlah uang oleh penanggung kepada tertanggung, akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 302, 303, dan 304 KUHD, maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi jiwa adalah:

1. Penanggung;
2. Pemegang polis;
3. Orang yang jiwanya ditanggungkan (tertanggung);
4. Orang yang menikmati uang pertanggungan (penikmat).

²⁵Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 25.

Penanggung adalah yang berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan sejumlah uang jika terjadi peristiwa kematian, penanggung biasanya adalah perusahaan asuransi.

Tertanggung adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada penanggung untuk membayar premi dan berhak menerima polis, atau orang yang oleh pemegang polis ditunjuk untuk menerima uang santunan yang akan diberikan oleh penanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.

C. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung

Penanggung sebagai pihak yang menjamin, adalah sebagai subjek yang berhadapan langsung dengan tertanggung, dan biasanya merupakan suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi di dalam melakukan tindakan-tindakannya.²⁶

Hak-hak dari penanggung adalah:

1. Menerima premi;
2. Menerima pemberitahuan dari tertanggung (*mededelingsplicht*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 251 KUHD;
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung, karena perjanjian asuransi termasuk perjanjian timbal balik, hak penanggung adalah paralel/sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.²⁷

Kewajiban-kewajiban penanggung adalah:

1. Memberikan polis kepada tertanggung;

²⁶Mashudi dan M. Chidir, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 8.

²⁷Ibid.

2. Memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama, jika terjadi peristiwa kematian;
3. Melaksanakan premi restorno (Pasal 281 KUHD) pada tertanggung yang beritikad baik, karena penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi, dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.²⁸

Tertanggung sebagai pihak terjamin adalah manusia atau badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi. Tertanggung dapat dirinya sendiri, seseorang yang mempertanggungkan dirinya sendiri, atau seorang ketiga yang harus disebut dalam polis (Pasal 267 KUHD).²⁹

Hak-hak tertanggung adalah:

1. Menerima polis;
2. Mendapat ganti kerugian jika terjadi peristiwa kematian;
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Kewajiban-kewajiban tertanggung adalah:

1. Membayar premi yang telah ditentukan jumlahnya dan memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya tentang dirinya;
2. Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

Hak pihak ketiga dalam asuransi jiwa. Selain tertanggung dan penanggung, maka terdapat pula pihak ketiga yang disebut penikmat (Beneficiary). Penikmat

²⁸Ibid, hal. 9.

²⁹Ibid, hal. 4.

dari polis asuransi jiwa adalah orang yang akan menerima pembayaran hasil polis jika tertanggung meninggal dunia.

Untuk membuktikan adanya kata sepakat (persetujuan) antara para pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa, undang-undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut polis, seperti dinyatakan dalam Pasal 255 KUHD bahwa:

“Suatu pertanggunganan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 257 KUHD ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban para pihak bertimbal balik semenjak saat itu, walaupun polis belum ditandatangani. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 255 KUHD di atas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi dapat berbentuk suatu perjanjian asuransi yang bersifat formal dan konsensual. Formal dalam arti bahwa perjanjian ini harus dibuat dalam suatu akta yang disebut polis, sedangkan konsensual berarti bahwa perjanjian tersebut langsung mengikat setelah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Sebagai perjanjian timbal balik asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi, dan sejak itulah resiko beralih kepada penanggung.³⁰

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 104

D. Polis Asuransi jiwa

Pengertian polis tidak disebutkan secara tegas di dalam KUHD, akan tetapi ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai polis. Ali Rido mengatakan bahwa polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.³¹ Sedangkan menurut Molengraaf, polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa penanggung menerima perjanjian asuransi.³²

Isi dan bentuk suatu polis haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD, kecuali untuk polis asuransi.

1. Tanggal diadakannya perjanjian asuransi;
2. Nama orang yang atas biayanya sendiri, atau untuk orang lain mengadakan asuransi;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang diasuransikan;
4. Jumlah uang asuransi;
5. Bahaya yang dijamin oleh penanggung;
6. Saat kapan bahaya mulai dijamin oleh penanggung dan kapan berakhirnya;
7. Premi dari asuransi;
8. Pada umumnya, semua keadaan yang betul-betul penting untuk diketahui oleh penanggung dan semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

³¹Mashudi dan M. Chidir Ali, op cit, hal. 59

³²Ibid.

Untuk syarat-syarat polis asuransi jiwa, ditentukan sendiri dalam Pasal 304 KUHD, yang isinya:

1. Hari diadakannya perjanjian asuransi jiwa;
2. Nama tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Waktu mulai dan waktu terhentinya resiko bagi si penanggung;
5. Jumlah uang yang diasuransikan (besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak);
6. Premi asuransi.³³

Polis asuransi sebagai bukti adanya perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 259 KUHD, dibuat oleh tertanggung, ditandatangani oleh penanggung dan dalam waktu 24 jam polis tersebut harus diserahkan kembali kepada tertanggung. Pasal 259 ini merupakan perlindungan kepada pihak tertanggung.³⁴

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, dapat diketahui bahwa premi merupakan salah satu unsur penting di dalam perjanjian asuransi jiwa, karena premi merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh pemegang polis kepada penanggung. Dalam perjanjian asuransi jiwa, penanggung menerima peralihan resiko dari pemegang polis dan sebaliknya, pemegang polis harus membayar uang (premi) kepada penanggung. Jika premi tidak dibayar, perjanjian asuransi tersebut dapat dibatalkan atau perjanjian asuransi tersebut tidak berjalan.³⁵

³³Ibid, hal. 59.

³⁴Ibid, hal. 64.

³⁵Abdulkadir Muhamad, *Pengantar Hukum Pertanggunggan*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 80.

Menurut Mollengraaf, terdapat beberapa cara bagaimana asuransi itu berakhir, Yaitu:

1. Bila asuransi telah selesai dengan tibanya waktu yang telah dijanjikan.
2. Bila terjadi pemusnahan keseluruhan atau terjadi kerugian yang mencapai jumlah yang dipertanggungkan.
3. Bila penanggung dibebaskan oleh tertanggungnya.
4. Bila perjanjian asuransi gugur karena tertanggung tidak lagi memiliki kepentingan yang diasuransikan.
5. Bila perjanjian asuransi diputuskan, sebab salah satu pihak telah melakukan wanprestasi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diketahui bahwa berakhirnya suatu perjanjian asuransi jiwa dapat diakibatkan oleh adanya ketentuan hukum yang berlaku, ataupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi jiwa.